



**P U T U S A N**

Nomor 37/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **Suharjo bin Ahring;**  
Tempat Lahir : Pamana (Maumere);  
Umur/Tgl Lahir : 26 Tahun/08 September 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pulau Pamana Kp. Ngolo RT. 05/08 Desa  
Gunungsari, Kecamatan Alok Kabupaten Sikka  
(Nusa Tenggara Timur);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Pendidikan : SD. (tidak tamat).
- 2 Nama Lengkap : **Aspian bin Samadi;**  
Tempat Lahir : Pamana (Maumere);  
Umur/Tgl Lahir : 30 Tahun/ 24 Desember 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pulau Pamana Kp. Ngolo RT. 05/08 Desa  
Gunungsari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka  
(Nusa Tenggara Timur);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Pendidikan : SMP (Kelas 2)

Terdakwa I ditahan dalam rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013;
- 2 Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013;

*Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 Perpanjangan masa tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2013;
- 4 Perpanjangan masa tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan, sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014;
- 6 Perpanjangan masa tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan, sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014;
- 8 Perpanjangan masa tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014;
- 9 Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan 14 Mei 2014;
- 10 Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan 13 Juni 2014;

Terdakwa II ditahan dalam rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013;
- 2 Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013;
- 3 Perpanjangan masa tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2013;
- 4 Perpanjangan masa tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014;
- 6 Perpanjangan masa tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014;
- 8 Perpanjangan masa tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan, sejak tanggal 14 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan 14 Mei 2014;

10 Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan 13 Juni 2014;

Para Terdakwa didampingi oleh Tim Pansihat Hukum bernama 1. Ricky Gunawan, S.H.,M.A., 2. Antonius Badar Karwayu, S.H., 3. M. Afif Abdul Qoyim, S.H., 4. Ajeng Larasati, S.H., 5. Riki Efendi., 6. Cendy Adam., 7. Yohan David Misero., 8. Aditya Putra., 8. Albert Wirya. Pengacara publik dan asisten pengacara publik pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (Perkumpulan LBH Masyarakat) berkantor di Jalan Tebet Timur Dalam III Nomor 54 A Tebet Jakarta Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat Surat-surat/barang bukti dan memperlihatkannya kepada saksi-saksi dan kepada Terdakwa dipersidangan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari: Rabu, Tanggal 30 April 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa 1 Suharjo bin Ahring dan Terdakwa 2. Aspian bin Samadi, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan percobaan tindak pidana Penyelundupan Manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama masing-masing Terdakwa 3 (tiga) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal K.M. Madina GT.6;
  - 1 (satu) unit perahu Cinta Waras;
  - 1 (satu) unit perahu Tanpa Nama;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Muhamad Aras.

*Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari para Terdakwa yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Membebaskan Aspian bin Samadi dan Suharjo bin Aharing dari dakwaan dan tuntutan, karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan penyelundupan manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 Kitab Undang Hukum Pidana;
- 2 Menyatakan barang bukti berupa:
  - a Satu unit kapal K.M. Madina GT.6 dirampas untuk dimusnahkan;
  - b Satu unit perahu Cinta Waras dikembalikan kepada Wardono bin Darja;
  - c Satu unit perahu tanpa nama dikembalikan kepada Muhamad Aras bin Tanggi;
- 3 Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dengan Surat Dakwaan Reg.Perk : PDM-705 /JKT.UT/12/2013, sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa I Suharjo bin Aharing dan Terdakwa II Aspian bin Samadi, bersama-sama Iqbal dan Rojak (masing-masing berstatus DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekira pukul 00.<sup>00</sup> Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Agustus tahun 2013, bertempat pada posisi perairan  $\pm$  1 Mil sebelah Barat Pulau Onrust Kepulauan Seribu Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Utara, *Percobaan untuk melakukan perbuatan bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain, untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan atau wilayah negara orang lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalalana, baik melalui pemeriksaan Imigrasi maupun tidak, yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 19.<sup>15</sup> Wib Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan awak kapal KM. Madina. KM. Madina berlabuh di daerah Muara Angke lalu Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapatkan upah sebesar masing-masing sebesar Rp3 juta rupiah disuruh melepaskan tali ikatan kapal oleh Iqbal (DPO) dan Rojak (DPO) kemudian KM. Madina berangkat dari palabuhan Muara Angke menuju ke pulau yang terang tidak lain bernama pulau Onrust, saat itu kemudi kapal di pegang oleh Iqbal setelah keluar dari pelabuhan Rojak mengantikan Iqbal mengemudikan KM./ Madina setelah 1.5 jam berlayar kemudian sampai ke pulau terang yang dimaksud kemudian KM. berlabuh disekitar Pulau tersebut, sekitar pukul 23.<sup>30</sup> Wib datang 2 (dua) kapal dengan membawa para imigran asal dari Timur Tengah, setelah Imigian tersebut naik ke KM. Madina selanjutnya Iqbal dan Rojak turun ke darat untuk mengambil GPR dan perbekalan untuk berlayar;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 ketika saksi Akhmad Budi Santoso, saksi Agus Hidayat yang semetara melakukan operasi rutin diwilayah Barat, lalu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar perairan Kepulauan Seribu ada kegiatan membawa imigran, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Akhmad Budi Santoso, saksi Agus Hidayat dengan menggunakan Kapal Patroli KP.VII-2004 melakukan penyisiran ke lokasi sesuai dengan informasi dari masyarakat, sekitar pukul 24.<sup>00</sup> WIB pada posisi perairan  $\pm$  1 mil sebelah Barat Pulau Onrust Kepulauan Seribu terlihat sebuah yang mencurigakan yang sedang berlabuh jangkar dilokasi tersebut, kemudian Akhmad Budi Santoso, saksi Agus Hidayat dengan menggunakan Kapal Patroli KP. VII-2004 menghapiri kapal yang sedang berlabuh tersebut yang tidak lain bernama KM. Madina dan dikapal tersebut terlihat banyak orang, saat tiba dikapal KM. Madina saksi Akhmad Budi Santoso naik KM. Madinah dan ditemukan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang imigran asal Timur Tengah sedangkan Kapal Patroli KP. VII-2004 melakukan penyisiran disekitar KM. Madina, tidak lama kemudian dari kejauhan terlihat 2 (dua) kapal dari arah muara Dadap menuju ke KM. Madina yang tidak lain bernama perahu "Cinta Waras" dan sebuah perahu yang tidak memiliki nama. Perahu Cinta Waras dengan awak saksi Wardono dan saksi Safrudin dengan memuat imigran asal Timur Tengan berjumlah 8

*Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) orang sedangkan kapal tanpa nama dengan awak saksi Muhamad Aras dan saksi Diki dengan membawa imigran dari Timur Tengah berjumlah 15 orang, keseluruhan Imigran yang berasal dari Kapal Cinta Waras dan Kapal Tanpa Nama tersebut yang di bawa dari Muara Dadap menuju ke KM. Madina atas perintah saksi Tomik, selanjutnya keseluruhan imigran asal Timur tengah tersebut dikumpulkan ke KM. Madina berjumlah 56 orang yang terdiri 45 orang laki-laki dewasa, 7 orang perempuan dewasa dan 4 orang anak-anak, tujuan Imigran asal Timur tengah akan dibawa oleh Terdakwa I. Terdakwa II. Iqbal (DPO) dan Rojak (DPO) ke pulau Cristmas (Australia) dengan menggunakan KM. Madina namun saat itu pihak Kepolisian telah mengagalkan upaya yang akan dilakukan oleh Terdakwa I Terdakwa II Iqbal (DPO) dan Rojak (DPO);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh imigran yang berada di atas Kapal KM. Madina tersebut berjumlah 56 orang imigran asal Timur tengah. masuk ke wilayah Indonesia dari Negara asalnya secara resmi (melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat Imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi) melalui Malaysia, namun ketika akan keluar dari wilayah Indonesia menuju Negara Australia tidak memiliki hak secara sah karena tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah seperti paspor dan visa ataupun tidak memiliki dokumen/sertifikat yang dikeluarkan oleh perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun Organisasi Internasional seperti IOM ataupun UNHCR meskipun ada yang memiliki Sertifikat yang dikeluarkan oleh UNHCR, namun sertifikat tersebut tidak dapat dijadikan akses atau pengganti dokumen yang seharusnya dimiliki, meskipun memiliki VOA (Visa On Arrival) dan Paspor, maka akan menjadi tidak sah apabila dipakai keluar dari wilayah Negara Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Kantor Imigrasi atau pejabat berwenang dari Keimigrasian.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 120 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian perkara ini dipersidangan telah diperlihatkan Surat/barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal KM. Madina GT. 6;
- 1 (satu) unit Perahu Cinta Waras;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Perahu tanpa nama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi **Akhmad Budi Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara para Terdakwa ini yaitu pada tanggal 23 Agustus 2013 sekitar jam 00.<sup>00</sup> Wib di sekitar perairan Unrus kepulauan seribu saksi bersama dengan ABK kapal Patroli Polisi melakukan penangkapan terhadap kapal KM. Madina yang didalamnya membawa penumpang orang asing warga negara Iran sebanyak 33 (tigapuluh tiga) orang yang tidak dilengkapi dengan dokumen.
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan, saksi bersama dengan saksi Agus Hidayat;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan saksi tanyakan tujuan para orang asing tersebut mau ke Australia untuk suaka karena di negaranya sudah tidak aman;
- Bahwa ABK kapal KM. Madina yang ditumpangi oleh para orang asing tersebut adalah Terdakwa Suharjo;
- Bahwa kapal KM. Madina itu kapal Ikan;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan selain kapal KM.Madina ada dua perahu lagi yaitu perahu Cinta Waras dan perahu yang satunya lagi tanpa nama dan semuanya berbendera Indonesia;
- Bahwa pada waktu itu posisi kapal KM. Madina pada posisi perairan  $\pm$  1 mil sebelah barat pulau Unrust Kepulauan Serbu;
- Bahwa muatan masing-masing kapal ketika saksi melakukan penangkapan adalah KM. Madina bermuatan 33 (tiga puluh tiga) orang asing, perahu Cinta Waras bermuatan 7 (tujuh) orang asing dan perahu tanpa nama bermuatan 13 (tiga belas) orang asing;
- Bahwa nahkoda perahu Cinta Waras dalah Wardono;

*Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Kapal KM. Madina, perahu Cinta Waras dan perahu tanpa nama karena pada waktu itu tidak dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa pada waktu itu kapal KM. Madina, perahu Cinta Waras dan perahu tanpa nama berangkat dari Dadap menuju ke pulau Unrust;
- Bahwa di kapal KM. Madina ada dua orang awaknya yaitu Terdakwa Suharjo dan Terdakwa Aspian;
- Bahwa yang lebih dulu saksi tangkap adalah kapal KM. Madina lalu 2 (dua) perahu kecil mendekat dengan kapal KM. Madina lalu saksi juga melakukan penangkapan terhadap perahu kecil tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tomik adalah pengurus kapal KM. Madina;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap kapal KM. Madina, perahu Cinta Waras dan perahu tanpa nama lalu orang-orang asing saksi serahkan ke Imigrasi dan sudah di deportase.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

2 Saksi **Agus Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara para Terdakwa ini yaitu pada tanggal 23 Agustus 2013 sekitar jam 00.<sup>00</sup> Wib di sekitar perairan Unrus Kepulauan seribu saksi bersama dengan ABK kapal Patroli Polisi melakukan penangkapan terhadap kapal KM. Madina yang didalamnya membawa penumpang orang asing warga negara Iran sebanyak 33 (tigapuluh tiga) orang yang tidak dilengkapi dengan dokumen.
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan, saksi bersama dengan saksi Akhmad Budi Santoso;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan saksi tanyakan tujuan para orang asing tersebut mau ke Australia untuk suaka karena di negaranya sudah tidak aman;
- Bahwa ABK kapal KM. Madina yang ditumpangi oleh para orang asing tersebut adalah Terdakwa Suharjo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal KM. Madina itu kapal Ikan;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan selain kapal KM. Madina ada dua perahu lagi yaitu perahu Cinta Waras dan perahu yang satunya lagi tanpa nama dan semuanya berbendera Indonesia;
- Bahwa pada waktu itu posisi kapal KM. Madina pada posisi perairan  $\pm$  1 mil sebelah barat pulau Unrust Kepulauan Serbu;
- Bahwa muatan masing-masing kapal ketika saksi melakukan penangkapan adalah KM. Madina bermuatan 33 (tiga puluh tiga) orang asing, perahu Cinta Waras bermuatan 7 (tujuh) orang asing dan perahu tanpa nama bermuatan 13 (tiga belas) orang asing;
- Bahwa nahkoda perahu Cinta Waras dalah Wardono;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Kapal KM. Madina, perahu Cinta Waras dan perahu tanpa nama karena pada waktu itu tidak dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa pada waktu itu kapal KM. Madina, perahu Cinta Waras dan perahu tanpa nama berangkat dari Dadap menuju ke pulau Unrust;
- Bahwa di kapal KM. Madina ada dua orang awaknya yaitu Terdakwa Suharjo dan Terdakwa Aspian;
- Bahwa yang lebih dulu saksi tangkap adalah kapal KM. Madina lalu 2 (dua) perahu kecil mendekat dengan kapal KM. Madina lalu saksi juga melakukan penangkapan terhadap perahu kecil tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tomik adalah pengurus kapal KM. Madina;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap kapal KM. Madina, perahu Cinta Waras dan perahu tanpa nama lalu orang-orang asing saksi serahkan ke Imigrasi dan sudah di deportase.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

- 3 Saksi **Tomik Alias Tomi bin Wardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan para Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi dihadapan Penyidik benar;

*Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013, datang pak Jamsari selaku ketua RW bersama Marsin meminta Saksi untuk mencari perahu untuk membawa orang mancing ke pulau Unrus, dan Saksi diberi DP sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) lalu Saksi carikan dapatlah 7 (tujuh) perahu yang untuk 1 (satu) perahu seharga Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) lalu Saksi berikan DP masing-masing perahu sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk membeli solar, lalu Saksi kewarung untuk membeli kipas perahu, senter dan solar, namun sebelum Saksi pulang ada laporan dari Juju bahwa perahu-perahu yang Saksi sewa tersebut sudah keluar semua;
- Bahwa pada waktu itu pemilik perahu semuanya ada pada waktu Saksi memberikan DP sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu orang-orang yang mau mancing ke pulau Unrus, saksi tidak melihat;
- Bahwa Saksi juga ditangkap oleh Polisi, karena Saksi yang mencarikan perahu sehingga Saksi juga ikut ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat orang-orang asing tersebut, Saksi melihat mereka setelah di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi memang sudah kenal lama dengan Jamsari dan sebelumnya Jamsari juga sudah pernah menyuruh Saksi menyelam;
- Bahwa Saksi sendiri punya kapal namanya Putri Diana;
- Bahwa kejadian membawa orang-orang yang mau mancing ke pulau Unrus tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 22.<sup>30</sup> Wib;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang asing tersebut mau dibawa kemana;
- Bahwa penumpang orang-orang asing tersebut naiknya dari Dadap;
- Bahwa pada waktu itu perahu yang dipakai sekitar 7 (tujuh) perahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat orang-orang asing tersebut pindah perahu;
- Bahwa pada waktu Wardono Cs ditangkap, Saksi masih ada dirumah;
- Bahwa sebelumnya, Saksi pernah melihat Wardono Cs mengantarkan orang untuk memancing kadang ke pulau Unrus, kadang ke pulau Air, tapi yang dibawa orang Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa mengatakan tidak tahu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Saksi **Wardono bin Darja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan para Terdakwa;
- Bahwa pemilik perahu K.M. Cinta Waras adalah Saksi dan yang membawanya adalah Saksi dan Safrudin;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi tidak tahu kalau M. Aras juga ikut mengangkut orang untuk dibawa ke Pulau Unrust;
- Bahwa pada waktu yang Saksi angkut ada sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh patroli Polisi di pinggir pulau Unrust lalu oleh patroli Saksi dibawa ke kapal K.M. Madina yang berada disamping pulau Unrust;
- Bahwa sampai ditangkap oleh Polisi, Saksi tidak pernah bertemu dengan Tomik dan Saksi tahu kalau mengantarkan orang-orang yang mau mancing tersebut jam 10.<sup>00</sup> Wib dari teman-temannya Tomik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa mengatakan tidak tahu;

5 Saksi **Safrudin alias Udin bin Sutikno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tomik sebelum perahu Saksi disewanya, Saksi tau dari teman-teman Tomik bahwa perahu mau disewa oleh Tomik untuk mengantar orang ke Pulau Unrust memancing;
- Bahwa pemilik perahu K.M. Cinta Waras adalah Wardono;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi tidak tahu kalau M. Aras juga ikut mengangkut orang untuk dibawa ke Pulau Unrust;
- Bahwa pada waktu itu yang diangkut oleh perahu saksi ada sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh patroli Polisi di pinggir pulau Unrust lalu oleh patroli Saksi dibawa ke kapal K.M. Madina yang berada disamping pulau Unrust;

*Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut*



- Bahwa sampai ditangkap oleh Polisi, Saksi tidak pernah bertemu dengan Tomik dan Saksi tahu kalau mengantarkan orang-orang yang mau mancing tersebut jam 10.<sup>00</sup> Wib dari teman-temannya Tomik;

- Bahwa orang-orang yang Saksi antar ke pulau Unrust untuk mancing berapa lama saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa mengatakan tidak tahu;

- 6 Saksi Muhammad Aras bin Taggi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa benar Saksi pernah mengantarkan orang ke pulau Unrust, pada waktu itu perahu saksi disewa oleh Tomik untuk mengantarkan orang ke pulau Unrust katanya mau mancing, sampai di pinggir pulau Unrus datang kapal patroli lalu Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat ia makan didepan rumah Saksi, lalu Tomik bertanya perahu Saksi bisa muat berapa orang dan Saksi jawab perahu saksi bisa muat 10 (sepuluh) orang lalu sekitar jam 10.<sup>00</sup> malam orang asing datang sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa perahu Saksi disewa oleh Tomik sebesar Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) tapi baru dibayar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain perahu Saksi ada perahu lain lagi yang ikut mengantarkan orang asing itu ke pulau Unrus yaitu sekitar 7 (tujuh) perahu dan perahu Saksi yang terakhir berangkat;
- Bahwa Saksi baru kali itu saja dikasih pekerjaan oleh Tomik;
- Bahwa sisa yang belum dibayar oleh Tomik yaitu Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) jika Saksi sudah mengatarkan orang-orang ke Pulau Unrust baru dibayar lagi oleh Tomik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa mengatakan tidak tahu;

- 7 Saksi Diki bin Kurdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah sebagai nelayan kerang hijau dan pada waktu Saksi sedang tiduran di kontrakan lalu Saksi dipanggil oleh Aras dan diajak untuk mengantar orang mancing ke Pulau Unrust;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan orang yang mau mancing ke Pulau Unrust pada hari Kamis tanggal 22 Agustus sekitar jam 24.<sup>00</sup> Wib, yang sebelumnya pada jam 20.<sup>00</sup> Wib pada saat Saksi sedang duduk di depan rumah mertua Saksi lalu Saksi dipanggil Aras untuk berangkat mengantar orang yang akan pergi memancing tersebut, namun sesampai di pinggir pulau Unrust datang kapal patroli lalu Saksi bersama Aras ditangkap;
- Bahwa perahu yang Saksi pakai untuk mengantarkan orang mancing tersebut adalah milik saudara Saksi bernama Juju;
- Bahwa perahu Saksi disewa oleh Tomik seharga Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) jika Saksi sudah mengatarkan orang-orang ke Pulau Unrust baru dibayar lagi oleh Tomik, tapi belum sempat dibayar Saksi sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa mengatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan pula pendapat Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama **Ayu Kusumaningtyas, Amd.,Im, S.H.,M.A.**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa keahlian Ahli dibidang Hukum Keimigrasian;
- Bahwa menurut Ahli peran awak kapal yang membawa imigran gelap dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 120 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011, tentang Keimigrasian;
- Bahwa terhadap para Imigran yang mencari suaka ke Australia tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 120 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011, tentang Keimigrasian, karena dalam tindak pidana penyelundupan manusia, tidak dapat dikenakan pidana keimigrasian karena

*Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan mereka dilindungi sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 5 tahun 2009 yang merupakan ratifikasi konvensi melawan kejahatan transnasional terorganisir, dari butir 6 (enam) protokol menyatakan bahwa imigran tidak dikenakan tanggung jawab pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dalam perkara ini dan keterangan para Terdakwa dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2013, jam 00.<sup>00</sup> Wib, bertempat sebelah barat pulau onrus Kepulauan Seribu, Jakarta Utara;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kata polisi diatas kapal para Terdakwa ada Imigran gelap;
- Bahwa diatas kapal para Terdakwa ada ada 4 (empat) orang yaitu para Terdakwa, Iqbal dan Rojak;
- Bahwa nama kapal yang para Terdakwa tumpangi adalah kapal K.M. Madina dan para Terdakwa sebagai A.B.K;
- Bahwa diatas kapal para Terdakwa ada sekitar  $\pm$  10 (sepuluh) orang imigran;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa tidak tahu kalau kapal para Terdakwa itu dibuat untuk membawa imigran, karena setahu para mau berangkat mancing dengan Iqbal dan Rojak, dan pada saat buang jangkar lalu ada 2 (dua) kapal kecil mendekat dengan membawa imigran lalu Iqbal dan Rojak turun kedarat, sekitar  $\pm$  1 (satu) jam ada kapal polisi datang lalu Terdakwa dan kapal ditangkap oleh Polair;
- Bahwa awalnya para Terdakwa ditawari oleh pak Teddy kerja di Jakarta dengan gaji Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa para Terdakwa tidak kenal dengan Tomik;
- Bahwa ada kapal-kapal kecil yang mendekat ke kapal para Terdakwa kata mereka dari dadap;
- Bahwa sekarang para Terdakwa tidak tahu Teddy ada dimana dan awalnya para Terdakwa kenal dengan Teddy dikampung para Terdakwa di Momere Buton, lalu para Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk memancing di Jakarta;
- Bahwa Iqbal dan Rojak tidak tertangkap sampai sekarang, karena pada waktu itu Iqbal dan Rojak sudah didarat, kata mereka mau mengambil perbekalan dan Terdakwa disuruh tetap dihaluan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu para Terdakwa bertemu Iqbal yang ditawarkan kepada para Terdakwa yaitu diajak memancing ikan dasar di Jakarta, tapi ternyata tidak memancing malah disuruh bawa imigran;
- Bahwa para Terdakwa diupah sama pak Iqbal sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tapi belum dibayar sudah keburu ditangkap;
- Bahwa pada waktu para Terdakwa berangkat dari Momere ke Jakarta yang membayar ongkos para Terdakwa adalah pak Teddy;
- Bahwa pekerjaan para Terdakwa sehari-hari di Momere adalah nelayan memancing ikan dilaut dengan penghasilan perbulannya  $\pm$  sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mau diajak untuk bekerja ke Jakarta, karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Iqbal sebagai Kapten Kapal, Rojak bagian mesin para Terdakwa sebagai A.B.K;
- Bahwa diatas kapal para Terdakwa tidak melihat ada peralatan memancing, tapi para Terdakwa sempat menanyakan, namun kata Iqbal dan Rojak disana nanti kamu baru tahu;
- Bahwa pada waktu kapal-kapal kecil bersandar ke kapal yang para Terdakwa tumpangi, yang perintahkan imigran pindah kekapal yang para Terdakwa tumpangi adalah Iqbal;
- Bahwa para Terdakwa tidak tahu para imigran yang pindah kepal K.M. Madina tersebut mau dibawa kemana;
- Bahwa setelah para Terdakwa tahu kalau para Terdakwa dibohongi oleh Iqbal dan Rojak, para Terdakwa ingin melompat kelaut, tapi keburu ditangkap oleh Polair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat/barang bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa terhadap isi pembelaan yang secara umum dan tidak mengenai pokok permasalahan perkara ini karena bersifat eksepsional sehingga tidak urgen dan patut dikesampingkan, oleh karena hal-hal yang bersifat eksepsional seharusnya dikemukakan pada kesempatan pertama sesuai pasal 156 Jo. Pasal 143 Kitab Undang Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka terhadap pembelaan Penasehat

*Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukumnya sepanjang pembelaan tersebut terdapat nilai yuridisnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke muka persidangan karena telah melakukan perbuatan yakni melanggar Pasal 120 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, mempunyai unsur-unsur:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan untuk melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan / atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan.

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa atau setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pema'af atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang Para terdakwa yang mengaku bernama Suharjo bin Ahring dan Aspian bin Samadi, yang kebenaran identitasnya masing-masing telah diperiksa dan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab atas akibat dari perbuatannya, maka berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;



**Ad. 2. Percobaan untuk melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan / atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia:**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana: Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai suatu percobaan apabila memenuhi 3 (tiga) syarat tersebut dalam pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yaitu: adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan uraian yuridis sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suharjo bin Ahring dan Terdakwa Aspian bin Samadi yang sebelumnya bekerja sebagai nelayan pancing di Pulau Pamana telah berada di Jakarta sejak tanggal 6 Agustus 2013 karena terdakwa diajak baik oleh Tedy (belum tertangkap) diajak untuk dijadikan ABK Kapal pancing dengan lokasi memancing di perairan pulau selatan Pelabuhan Ratu. Bahwa sdr Tedy (belum tertangkap) menjanjikan gaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta perbulan) untuk Terdakwa Suharjo dan Terdakwa Aspian atas pekerjaan terdakwa Suharjo dan Terdakwa Aspian di Jakarta nanti. Bahwa Terdakwa Suharjo dan Terdakwa Aspian juga diberangkatkan oleh Sdr Tedy (belum tertangkap tangan) menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Wings air, tiba di bali sekira pukul 08.30 WITA (transit) kemudian pindah ke pesawat lion air dan melanjutkan

*Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan ke Jakarta yang selanjutnya berdasarkan arahan dari Sdr TEDY (belum tertangkap) akan di jemput oleh Sdr Iqbal (Belum tertangkap);

Kemudian Terdakwa Suharjo bin Ahring dan Terdakwa Aspian bin Samadi diajak oleh Sdr. Iqbal (belum tertangkap) dengan menggunakan taxi langsung ke kapal yang berada di Pelabuhan Muara Angke dan tiba sekira pukul 10.<sup>30</sup> Wib, di dermaga Sdr. Iqbal (belum tertangkap) memberi, uang sebesar Rp100.000,- untuk beli makan yang diterima oleh Terdakwa Suharjo bin Ahring, kemudian uang tersebut Terdakwa Suharjo bin Ahring berikan pada Terdakwa Aspian bin Samadi untuk dibelikan nasi dan rokok, setelah Terdakwa Aspian bin Samadi kembali kemudian kami berdua diajak oleh Sdr. IQBAL (belum tertangkap) ke kapal, saat itu di kapal tidak ada orang;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 19.<sup>15</sup> Wib, datang ke kapal Sdr. Iqbal (belum tertangkap) dan Sdr. Rojak (belum tertangkap), yang tidak lama kemudian kami berdua disuruh lepas tali ikatan kapal dan kapal pun berangkat. sewaktu keluar dari Pelabuhan Muara Angke. kemudi kapal dipegang oleh Sdr. Iqbal (belum tertangkap) setelah keluar pelabuhan kemudi dipegang oleh Sdr. Rojak (belum tertangkap) dikarenakan Sdr. Iqbal (belum tertangkap) sibuk telpon, saat itu Terdakwa Suharjo bin Ahring dan Terdakwa Aspian bin Samadi berada dihaluan, adapun tujuan kapal saat itu adalah ke pulau yang terang (banyak lampu) dengan haluan ke barat laut.

Setelah menempuh perjalanan sekira 1,5 jam sampai ke pulau di maksud, kemudian haluan kapal diarahkan ke barat melewati alur kedua pulau yang ada di barat pulau yang terang (banyak lampunya) tersebut. Bahwa Sekira pukul 22.00 WIB, kemudian kapal berlabuh jangkar disebelah barat dari pulau yang ada di utara (dekat ke darat) dengan jarak  $\pm 1$  mil

Sekira pukul 22.<sup>30</sup> Wib datang beruntun dua perahu yang memuat orang dan merapat ke kapal, orang-orang yang berada di perahu tersebut naik ke atas kapal, saat itu terdakwa Suharjo bin Ahring dan Terdakwa Aspian bin Samadi bingung dan sempat mau loncat perahu tersebut yang mengangkut orang-orang tersebut namun di larang oleh Sdr. Iqbal (belum tertangkap) sedang Sdr. Iqbal ((belum tertangkap) dan Sdr. Rojak (belum tertangkap) turun ke darat menggunakan perahu tersebut dengan maksud untuk mengambil GPS dan perbekalan.

Banyak perahu yang sandar ke kapal yang mengangkut orang, sekira pukul 24.00 WIB. datang kapal Patroli Polisi ke kapal melakukan pemeriksaan, saat itu kami ,berdua sudah berada di perahu yang mengangkut orang-orang tersebut dengan maksud untuk turun ke darat, namun tidak jadi karena keburu ditahan oleh petugas, selanjutnya kami



berdua berikut dua perahu serta awaknya 4 orang, kapal yang sebelumnya kami bawa dari Pelabuhan Muara Angke serta orang-orang yang ada di kapal tersebut 'dibawa ke kantor Polisi untuk dimintai .keterangan lebih lanjut,

Bahwa benar sejak kapal KM. Madinah berada di Pelabuhan Muara Angke hingga berlabuh di perairan ± 1 mil sebelah barat Pulau Onrust, di kapal tidak membawa dan tidak terdapat peralatan untuk memancing.

Bahwa benar orang-orang yang naik ke kapal KM. Madinah diangkut oleh perahu-perahu tersebut adalah para imigran,dan dilihat dari bentuk wajah dan bahasa yang digunakan berasal dari Timur Tengah.

Bahwa benar para imigran yang akan dibawa ke Australia tersebut tidak memiliki dokumen yang sah baik dari Pemerintah Indonesia maupun dari Badan Internasional tertentu seperti IOM atau UNHCR karena kalau memiliki dokumen yang sah tak mungkin lewat jalur laut.

Bahwa benar para imigran yang berada dikapal KM. Madinah tersebut tidak memiliki hak, secara sah untuk keluar dari wilayah Indonesia dan masuk ke wilayah negara lain dalam ha ini Australia karena para imigran tersebut tidak memiliki dokumen yang sah baik dari Pemerintah Indonesia maupun dari Badan Internasional tertentu seperti IOM atau UNHCR;

Menimbang, bahwa menurut pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa unsur Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo Pasal 55 KUHP tidak terpenuhi karena niat untuk menyelundupkan manusia tersebut (orang-orang Timur Tengah) bukan dari Para Terdakwa sehingga tidak ada kesalahan karena seharusnya Kapten kapal yang harus bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan isi pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa karena berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum sudah jelas tergambar peranan Para Terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan percobaan penyelundupan manusia. Dengan demikian isi pembelaan Para Terdakwa harus ditolak secara keseluruhan;

**Ad.3. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan"**

Bahwa, berdasarkan HR 13 Juli 1932, NJ 1933, 63 W 12532, menerangkan pada larangan untuk menimbulkan suatu keadaan, pelaku adalah mereka yang dapat mengakhiri keadaan tersebut;

Bahwa, berdasarkan HR 29 Juni 1936, 1936 No 1047 disebutkan bahwa "pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang

*Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sesuatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum. Sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai";

Bahwa, berdasarkan HR 9 Pebr 1914 N.J 1914. 6481 W 9620 disebutkan " untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dengan dikaitkan dengan unsur utama daripada pasal yang disangkakan kepada para terdakwa, yaitu percobaan untuk melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan secara tidak langsung untuk diri sendiri dengan membawa seseorang kelompok yang tidak memiliki hak secara sah untuk keluar dari wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan ataupun dokumen sah maka terdakwa Suharjo dan terdakwa Aspian dapat dikategorikan sebagai yang turut serta melakukan dikarenakan Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa:

Bahwa benar Terdakwa Suharjo bin Ahring dan Terdakwa Aspian bin Samadi yang sebelumnya bekerja sebagai nelayan pancing di Pulau Pamana telah berada di Jakarta sejak tanggal 6 Agustus 2013 karena Terdakwa diajak baik oleh Tedy (belum tertangkap) diajak untuk dijadikan ABK Kapal pancing dengan lokasi memancing perairan pulau selatan Pelabuhan Ratu. Bahwa sdr Tedy (belum tertangkap) menjanjikan gaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta perbulan) untuk terdakwa Suhardjo dan Terdakwa Aspian atas pekerjaan terdakwa Suharjo dan terdakwa Aspian di Jakarta nanti;

Bahwa, benar kemudian Terdakwa Suharjo bin Ahring dan Terdakwa Aspian bin Samadi diajak oleh Sdr. Iqbal (belum tertangkap) dengan menggunakan taxi langsung ke kapal yang berada di Pelabuhan Muara Angke dan tiba sekira pukul 10.30 WIB, di dermaga Sdr. Iqbal (belum tertangkap) memberi uang sebesar Rp. 100.000,- untuk beli makan yang diterima oleh Terdakwa Suharjo bin Ahring. kemudian uang tersebut Terdakwa Suharjo bin Ahring berikan pada Terdakwa Aspian bin Samadi untuk dibelikan nasi dan rokok, setelah Terdakwa Aspian bin Samadi kembali kemudian kami berdua diajak oleh Sdr. Iqbal (belum tertangkap) ke kapal, saat itu di kapal tidak ada orang;

Bahwa kapal dimana Terdakwa Suharjo bin ----- Ahring dan Aspian bin Samadi ditempatkan tersebut bernama KM Madina dengan GT 6;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar ketika kapal KM. Madinah berangkat dari Pelabuhan Muara Angke, Terdakwa SUHARJO bin AHRING dan terdakwa ASPIAN Bin SAMADI tidak tahu apakah dilengkapi dengan dokumen dan Surat Persetujuan Berlayar atau tidak;

Bahwa sejak Kapal KM Madinah berada di Pelabuhan Muara Angke hingga berlabuh di perairan ± 1 mil sebelah barat Pulau Onrust, di kapal tidak membawa / tidak terdapat peralatan untuk memancing;

Bahwa orang-orang yang naik ke kapal KM Madinah yang diangkut oleh perahu-perahu tersebut adalah para imigran, yang dilihat dari bentuk wajah dan bahasa yang digunakan berasal dari Timur Tengah;

Bahwa para imigran yang akan dibawa ke Australia tersebut tidak memiliki dokumen yang sah baik dari Pemerintah Indonesia maupun dari Badan Internasional tertentu seperti IOM atau UNHCR karena kalau memiliki dokumen yang sah tidak mungkin lewat jalur laut;

Bahwa para imigran yang berada di kapal KM Madinah tersebut tidak memiliki hak secara sah untuk keluar dari wilayah Indonesia dan masuk ke wilayah negara lain dalam hal ini Australia karena para imigran tersebut tidak memiliki dokumen yang sah baik dari Pemerintah Indonesia maupun dari Badan Internasional tertentu seperti IOM atau UNHCR;

Berdasarkan keterangan saksi ahli, bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi Tomik alias Tomi bin Wardi bersama-sama dengan Terdakwa Suharjo bin Ahring dan Aspihan bin Samadi adalah melanggar ketentuan Pasal 120 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa menurut pembelaan Penasehat Hukum Para Perdakwa bahwa para Terdakwa tidak pernah punya niat untuk melakukan percobaan penyelundupan manusia. Selain itu hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwa para nelayan ini mengantarkan orang ke pulau Onrust, bukan membawa orang asing masuk ke wilayah Indonesia, atau keluar dari wilayah Indonesia, atau ke Negara lain sebagaimana dimaksud dalam pasal yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum pada mereka;

Bahwa permulaan pelaksanaan dari niat serta pelaksanaan yang tidak selesai oleh para nelayan ini memang terjadi, namun bukan dengan niat menyelundupkan manusia, namun mengantarkan orang memancing. Pada malam itu kedua perahu yang membawa orang asing tersebut memang berlayar dari Dadap menuju Pulau Onrust, Jakarta Utara, namun sayang sesaat sebelum merapat ke darat, mereka semua ditangkap terlebih dahulu oleh polisi perairan karena membawa orang asing yang tidak memiliki izin untuk

*Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Indonesia, dan diduga akan melakukan perjalanan ke Pulau Crismast, Australia untuk mencari suaka Politik seperti yang diterangkan oleh Saksi Ayu Kusumaningtyas yang melakukan pemeriksaan terhadap para immigrant tersebut. Namun demikian perlu diketahui dalam fakta ini niat mereka adalah mengantarkan orang memancing ke pulau Onrust;

Bahwa di dalam teori hukum pidana terdapat asas "**Tiada Pidana Tanpa Kesalahan**". Mengacu pada asas tersebut, seseorang tidak cukup hanya melakukan perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hukum saja, melainkan orang tersebut juga harus bersalah (subjective guilt). Sebab kesalahan merupakan dasar dari pertanggungjawaban. Apabila seseorang tidak memiliki dasar pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum tersebut, tidak dapatlah pidana dijatuhkan. Pentingnya unsur kesalahan ini salah satunya terefleksi dalam Pasal 193 KUHP yang menyatakan bahwa "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana" serta Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Asas kesalahan diperkuat kembali pada 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya."

Mahkamah Agung dalam pertimbangan putusan Nomor 1071 K/ PID.SUS/2012 atas terdakwa Muh.Sofyan alias Fian bin H.Muh. Hatta mengatakan bahwa Bahwa: "niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "**tiada pidana tanpa ada kesalahan**". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius" Hal serupa tentu juga harus dipertimbangkan Majelis Hakim yang terhormat dalam menjatuhkan vonis terhadap empat nelayan ini. Untuk membuktikan hal niat ini sebagai penegak hukum kita harus melihat fakta secara keseluruhan dan bukan sebagian saja. Dengan melihat fakta secara keseluruhan maka perkara ini menjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang, sehingga kita dapat menilai apakah perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bukan;

Dalam kasus ini sudah jelas tidak ada alat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Wardono, Saprudin, M. Aras, dan Diki melakukan percobaan penyelundupan manusia, karena niat atau maksud dari mereka adalah mengantarkan orang untuk pergi memancing di Pulau Onrust, Jakarta Utara. Saksi Polisi memang menemukan mereka membawa para immigrant ke Pulau Onrust, namun hal ini tidak dapat dikatakan sebagai kesalahan karena hal tersebut tidak membuktikan niat bahwa mereka menyelundupkan manusia masuk ke wilayah Indonesia, atau keluar wilayah Indonesia, atau ke Negara lain, seperti yang dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo Pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sangkalan sebagaimana dikemukakan dalam pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut bahwa Para Terdakwa tidak ada niat atau maksud karena hanya mengantar orang yang akan memancing, akan tetapi faktanya orang yang akan diantar memancing adalah orang-orang asing dari Timur Tengah dan penyangkalan tersebut tidak didukung oleh adanya alat bukti seperti saksi yang meringankan sehingga pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa harus ditolak dan Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhinya unsur tersebut oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak tepat dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur Ad. 3. Yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur tindak pidana dakwaan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo Pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan selama pemeriksaan tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

*Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf h, semua unsur-unsur pasal Surat Dakwaan Penuntut Umum telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan atas dakwaan yang telah terbukti tersebut dan harus pula Para Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selama proses peradilan dari Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, dilakukan penahanan atas diri Terdakwa, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka masa tahanan Para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan, maka sesuai dengan pasal 194 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyelundupan manusia;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang.

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Para Terdakwa belum dibayar untuk biaya pengangkutan tersebut.

Memperhatikan pasal Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I Suharjo bin Ahring dan Terdakwa II Aspian bin Sumadi tersebut identitasnya diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Percobaan Penyelundupan Manusia.”**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kapal KM Madina GT 6;
  - 1 (satu) unit Perahu Cinta Waras;
  - 1 (satu) unit Perahu tanpa nama.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdawa Muhammad Aras. dkk.

- 6 Membebani Para Terdakwa biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Rabu, tanggal 14 Mei 2014**, oleh kami **Sulistiyono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I.B.N. Oka Diputra, S.H.,M.H.** dan **R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 37/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 15 Januari 2014, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 19 Mei 2014**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu **Syahmisar, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Rolando Ritonga, S.H.** Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

*Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I.B.N. Oka Diputra, S.H.,M.H.**

**Sulistiyono, S.H.**

**R Anton Widyopriyono, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Syahmisar, S.H.,M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)